



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
  4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN atau APBD dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 362/HK.03.1-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tobelo  
pada tanggal 6 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABDUL DJALIL	Ketua KPU Kab. Halmahera Utara	Ketua Pembina
2	ADINDA MUSA	Anggota KPU Kab. Halmahera Utara	Pembina
3	FERDI RUDOLF PANGKEY	Anggota KPU Kab. Halmahera Utara	Pembina
4	JARNAWI DODUNGO	Anggota KPU Kab. Halmahera Utara	Pembina
5	SEFRIANDO BITAKONO	Anggota KPU Kab. Halmahera Utara	Pembina
6	NAJMAH KALAUW	Sekretaris KPU Kab. Halmahera Utara	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HALMAHERA UTARA

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IKSAN LATIF	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Penanggungjawab jaringan
2	ARUN MUSSYARIF ZAKARIAH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
3	ZAINUL ASIKIN BANTAM	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
4	APRIYANTI MASKUR	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Administrator
5	ATIKA SARI SYAHDAN	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Administrator
6	ASRUL SYAMSUDDIN	Tenaga Pendukung	Desain Grafis
7	REMON C. RAHA	Tenaga Pendukung	Desain Grafis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
Kasubag Hukum dan SDM,

